



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

Nomor: Kep/ /VI/2025

tentang

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGKAPAN TERSANGKA
PADA FUNGSI PENEGAKAN HUKUM DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
2. bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum yang profesional dan akuntabel utamanya terhadap kegiatan upaya paksa berupa tindakan penangkapan perlu SOP khusus;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 4 Oktober 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
10. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana;

Memperhatikan

Memperhatikan: Saran dan pertimbangan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng, Direktur Reserse Narkoba Polda Jateng, Direktur Reserse Siber Polda Jateng, Direktur Lalu Lintas Polda Jateng, Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jateng, Kepala Bidang Hukum Polda Jateng dan Kepala Sekretariat Umum Polda Jateng.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH TENTANG SOP PENANGKAPAN TERSANGKA PADA FUNGSI PENEGAKAN HUKUM DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

1. SOP penangkapan tersangka pada fungsi pengakan hukum di Kepolisian Daerah Jawa Tengah, sesuai yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
2. SOP ini sebagai suatu panduan atau pedoman yang digunakan fungsi pengakan hukum dalam melaksanakan tugas penangkapan di Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
3. hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan keputusan tersendiri;
4. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Semarang
pada tanggal: Juni 2025

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

Kepada Yth.:

1. Dirreskrimum Polda Jateng.
2. Dirreskrimsus Polda Jateng.
3. Dirresnarkoba Polda Jateng.
4. Dirressiber Polda Jateng.
5. Dirlantas Polda Jateng.
6. Dirpolairud Polda Jateng.
7. Distribusi C Polda Jateng.

RIBUT HARI WIBOWO
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Tembusan:

1. Wakapolda Jateng.
2. Irwasda Polda Jateng.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGKAPAN TERSANGKA
PADA FUNGSI PENEGAKAN HUKUM DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

I. PENDAHULUAN

1. Umum

- a. bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Direktorat Reserse Kriminal, Direktorat Lalu Lintas, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara di Kepolisian Daerah Jawa Tengah bertugas untuk membina, menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- c. bahwa dalam upaya meningkatkan kemampuan dan pemahaman bagi setiap penyidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya, diperlukan pedoman tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana;
- d. bahwa ketentuan tentang penangkapan yang sudah ada belum memberikan batasan-batasan yang jelas, sehingga menimbulkan multi tafsir bagi para petugas fungsi penegakan hukum yang melaksanakan tugas penangkapan di lapangan.

2. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
- f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian;
- g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas;
- i. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 4 Oktober 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- j. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Untuk memberikan gambaran dan pedoman bagi petugas pengemban fungsi penegakan hukum di wilayah Polda Jateng.

b. Tujuan

Agar para petugas pengemban fungsi penegakan hukum mengerti cara bertindak dalam kegiatan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polda Jateng.

4. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dibatasi dalam kegiatan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana yang terjadi di wilayah Polda Jawa Tengah.

5. Tata Urut

Standar Operasional Prosedur penangkapan oleh fungsi penegak hukum di Kepolisian Daerah Jawa Tengah ini disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN;
- II. KETENTUAN UMUM;
- III. PELAKSANAAN PENANGKAPAN;
- IV. PENGAWASAN;
- V. PENUTUP.

6. Prinsip-prinsip

- a. perlindungan HAM, yaitu dalam setiap kegiatan yang dilakukan Penyidik dilaksanakan dengan menjunjung tinggi HAM;
- b. legalitas, yaitu proses penanganan perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. profesional, yaitu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki;
- d. prosedural, yaitu proses penanganan perkara dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. keadilan, kegiatan/penindakan dilakukan secara objektif, tidak membeda-bedakan dan tidak memihak kepentingan salah satu pihak;
- f. akuntabel, yaitu dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat dipertanggungjawabkan; dan

g. transparan

- g. transparan, yaitu proses penanganan suatu perkara kepada masyarakat dilaksanakan secara terbuka dan dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat;
- h. diskresi kepolisian adalah wewenang yang diberikan kepada polisi untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu, yang membutuhkan pertimbangan khusus dan menyangkut masalah moral, serta terletak di batas antara hukum dan moral.

II. KETENTUAN UMUM

Pengertian

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
4. Penyelidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.
5. Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
6. Penyidik pembantu adalah pejabat Polri yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang.
7. Petugas adalah penyidik atau penyidik pembantu Polri.
8. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik atau penyidik pembantu berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka guna kepentingan penyidikan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang.
9. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
10. Ruang Terbuka adalah area yang tidak memiliki batas fisik yang membatasi ruang tersebut.
11. Ruang Tertutup adalah area yang memiliki batas fisik seperti dinding atau sekat.
12. Situasi Pasif adalah situasi yang berdasarkan penilaian petugas bahwa orang yang diduga tersangka menerima dan/atau tidak melawan pada saat dilakukan penangkapan.
13. Situasi Aktif adalah situasi yang berdasarkan penilaian petugas bahwa orang yang diduga tersangka berpotensi melakukan kegiatan atau aktivitas yang dinamis dan reaktif berupa penolakan baik bersifat verbal atau fisik pada saat dilakukan penangkapan.
14. Situasi Agresif adalah situasi yang berdasarkan penilaian petugas bahwa orang yang diduga tersangka berpotensi melakukan tindakan yang bersifat menyerang atau kasar, sebagai bentuk perlawanan yang membahayakan keselamatan petugas dan/atau orang lain.

III. PELAKSANAAN

III. PELAKSANAAN PENANGKAPAN

Tahapan penangkapan terbagi menjadi:

A. Persiapan

Merupakan serangkaian kegiatan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu sebelum dilaksanakan penangkapan, meliputi:

1. Metode

- 1) melakukan pengamatan (surveillance) dengan mempelajari, mengkaji, dan menganalisis data sasaran, yaitu tersangka serta situasi dan kondisi tempat yang akan dilakukan penangkapan;
- 2) menentukan target, tempat dan waktu pelaksanaan penangkapan;
- 3) menentukan penyidik dan penyidik pembantu untuk melakukan penangkapan;
- 4) Penyidik atau penyidik pembantu sebelum melakukan penangkapan memastikan bahwa identitas tersangka yang akan ditangkap sudah sesuai dengan surat perintah penangkapan;
- 5) Penyidik atau Penyidik Pembantu berkoordinasi dengan Kepolisian setempat dan/atau aparat pemerintah lingkungan setempat tentang pelaksanaan penangkapan yang akan dilaksanakan;
- 6) memperhitungkan segala kemungkinan adanya hambatan, rintangan, keamanan petugas sebelum pelaksanaan kegiatan penangkapan dengan memperhatikan kondisi geografis, masyarakat, budaya, dan petugas.

2. Petugas

- 1) Penyidik atau Penyidik Pembantu;
- 2) memahami perkara yang sedang dilakukan penyidikan;
- 3) menguasai taktik dan tehnik penangkapan;
- 4) menguasai peraturan perundang-undangan yang sedang ditangani perkaranya;
- 5) mengetahui dasar dilakukan penangkapan;
- 6) menguasai prosedur penangkapan;
- 7) mempunyai informasi latar belakang dan karakter tersangka;
- 8) memahami lokasi penangkapan;
- 9) memahami adat istiadat setempat;
- 10) memiliki informasi yang cukup terhadap tersangka;
- 11) memahami lokasi/tempat penangkapan seperti: tempat pemukiman padat penduduk, hotel, kedutaan, kapal laut, kereta api, pesawat, dan lain-lain;

12) memperhatikan

- 12) memperhatikan kearifan lokal dan adat istiadat setempat;
 - 13) memiliki kemampuan beladiri;
 - 14) memiliki kemampuan penggunaan senjata api;
 - 15) memahami peraturan tentang hak asasi manusia.
3. Kelengkapan dan peralatan yang dibawa dan digunakan
- a. membawa identitas diri yang jelas (kartu tanda anggota, tanda kewenangan);
 - b. menggunakan rompi Polri dalam penangkapan tertentu;
 - c. kendaraan Roda 2 dan Roda 4 atau alat transportasi lainnya;
 - d. *handphone/handy talky* atau alat komunikasi;
 - e. kamera/*handycam* atau *bodycam*;
 - f. alat dan alsus (sesuai dengan keperluan);
 - g. kelengkapan bantuan teknis dan taktis sesuai keperluan.
4. Persyaratan administrasi yang harus disiapkan untuk kegiatan penangkapan
- a. syarat formal:
 - 1) laporan polisi;
 - 2) surat perintah tugas;
 - 3) surat perintah penyidikan;
 - 4) surat perintah penangkapan;
 - 5) surat perintah membawa;
 - 6) surat perintah pengeledahan;
 - b. syarat materiil:
 - 1) laporan hasil penyelidikan;
 - 2) laporan hasil gelar perkara.

B. Pelaksanaan

Penangkapan dilakukan berdasarkan pada situasi meliputi:

1. Pasif berdasarkan penilaian petugas, yang diduga tersangka:
 - a. belum pernah terlibat dalam tindak pidana/Non Residivis;
 - b. kooperatif;
 - c. sehat secara psikis dan mampu bertanggung jawab secara pidana.
2. Aktif berdasarkan penilaian petugas, yang diduga tersangka:
 - a. pernah terlibat dalam tindak pidana/Residivis;
 - b. perilaku menyimpang di lingkungan;

c. temperamen

- c. temperamen dan tidak bisa mengendalikan emosi;
 - d. melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan fisik, psikis, dan seksual;
 - e. terindikasi memiliki paham radikalisme atau anarkis.
3. Agresif berdasarkan penilaian petugas, yang diduga tersangka:
- a. pernah terlibat dalam tindak pidana/Residivis berkaitan dengan kekerasan fisik, psikis, dan seksual;
 - b. memiliki catatan kriminal pernah menyerang petugas;
 - c. masih dalam menjalani masa hukuman (pembebasan bersyarat);
 - d. memiliki perilaku menyimpang di lingkungan;
 - e. memiliki karakter yang tidak bisa mengendalikan emosi dan arogansi;
 - f. terindikasi memiliki paham radikalisme atau anarkis;
 - g. menguasai atau menggunakan senjata tajam, senjata api, atau benda-benda lainnya yang dapat membahayakan nyawa petugas dan/atau orang lain;
 - h. pernah memiliki riwayat pelatihan paramiliter/militer.

Urutan tindakan penangkapan oleh penyidik atau penyidik pembantu, meliputi:

1. Sebelum penangkapan
 - a. Katim Sidik memberikan arahan kepada tim terkait dengan penangkapan antara lain:
 - 1) pengecekan kesiapan peralatan (alut dan alsus) yang akan digunakan;
 - 2) memastikan administrasi penangkapan;
 - 3) memastikan petugas membawa identitas;
 - 4) membagi pelaksanaan tugas masing-masing;
 - 5) menentukan cara bertindak yang akan dilakukan berdasarkan hasil pengamatan (*surveillance*);
 - b. berkoordinasi dengan Kepolisian setempat dan/atau aparat pemerintah lingkungan setempat tentang pelaksanaan penangkapan yang akan dilaksanakan.
2. Pada saat pelaksanaan
 - a. Penangkapan pada Situasi Pasif

Pada saat melakukan penangkapan hal yang harus dilakukan:

 - 1) Katim menjelaskan identitas petugas kepada tersangka atau keluarga antara lain:
 - (a) nama dan pangkat petugas;
 - (b) asal kesatuan;
 - (c) jumlah petugas yang terlibat.

2) Katim

- 2) Katim menjelaskan dan menunjukkan surat perintah tugas serta memberikan surat perintah penangkapan yang sah yang mencantumkan identitas tersangka serta alasan penangkapan kepada tersangka, antara lain:
 - (a) Laporan Polisi;
 - (b) perkara yang diduga dilakukan oleh tersangka.
 - 3) Katim membacakan hak-hak tersangka, antara lain:
 - (a) hak untuk diam;
 - (b) hak untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum.
 - 4) Dalam hal penangkapan dilakukan di ruang tertutup harus disaksikan oleh petugas lingkungan atau keluarga dan apabila penangkapan dilakukan di ruang terbuka tidak harus disaksikan oleh petugas lingkungan atau keluarga;
 - 5) untuk menjaga keamanan dan keselamatan petugas, tersangka diborgol sesuai ketentuan;
 - 6) sebelum membawa tersangka, petugas melakukan pengeledahan badan untuk memastikan bahwa tersangka tidak membawa barang yang berbahaya dan memastikan adanya barang yang terkait dengan alat bukti terkait dengan kejahatan yang dituduhkan;
- b. Penangkapan pada Situasi Aktif
- Pada saat melakukan penangkapan hal yang harus dilakukan:
- 1) Katim menjelaskan identitas petugas kepada tersangka atau keluarga antara lain:
 - (a) nama dan pangkat petugas;
 - (b) asal kesatuan;
 - (c) jumlah petugas yang terlibat.
 - 2) Katim menjelaskan dan menunjukkan surat perintah tugas serta memberikan surat perintah penangkapan yang sah yang mencantumkan identitas tersangka serta alasan penangkapan kepada tersangka, antara lain:
 - (a) Laporan Polisi;
 - (b) perkara yang diduga dilakukan oleh tersangka.
 - 3) Katim membacakan hak-hak tersangka, antara lain:
 - a) hak untuk diam;
 - b) hak untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum.
 - 4) apabila tersangka keberatan pada saat dilakukan penangkapan, petugas memberikan pemahaman secara menyeluruh terkait upaya paksa yang dilakukan petugas, apabila tersangka tetap keberatan maka petugas tetap melakukan upaya paksa;
 - 5) Apabila

- 5) apabila tersangka berupaya melarikan diri, petugas dapat melumpuhkan tersangka dengan menggunakan tangan kosong atau alsus yang bersifat melumpuhkan (selain senpi);
- 6) dalam hal penangkapan dilakukan di ruang tertutup harus disaksikan oleh petugas lingkungan atau keluarga dan apabila penangkapan dilakukan di ruang terbuka tidak harus disaksikan oleh petugas lingkungan atau keluarga;
- 7) untuk menjaga keamanan dan keselamatan petugas, tersangka diborgol sesuai ketentuan;
- 8) sebelum membawa tersangka, petugas melakukan pengeledahan badan untuk memastikan bahwa tersangka tidak membawa barang yang membahayakan tersangka dan petugas.

c. Penangkapan pada Situasi Agresif

Situasi Agresif pada saat penangkapan adalah kondisi dimana tersangka membawa alat yang dapat membahayakan diri, petugas, dan/atau orang lain;

Pada saat melakukan penangkapan hal yang harus dilakukan:

- 1) petugas mengamankan tersangka sambil menjelaskan identitas singkat petugas, melakukan pengeledahan badan diduga tersangka, mengamankan barang bukti dan saksi-saksi di TKP;
- 2) apabila tersangka membawa, menguasai, menggunakan alat yang membahayakan petugas dan orang lain maka petugas memerintahkan tersangka untuk menurunkan alat yang membahayakan kepada petugas atau orang lain;
- 3) apabila tersangka tetap menolak, petugas dapat melumpuhkan tersangka dengan menggunakan alsus sesuai ketentuan yang berlaku;
- 4) dalam hal tersangka melakukan penyerangan kepada petugas atau orang lain, maka petugas dapat melakukan tembakan peringatan. Namun apabila tersangka tetap melakukan penyerangan yang membahayakan nyawa, petugas dapat melakukan tindakan tegas dan terukur berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 5) dalam hal menurut penilaian petugas terdapat ancaman atau bahaya yang dapat menimbulkan luka parah atau menimbulkan kematian yang bersifat segera maka petugas tidak perlu melakukan tembakan peringatan dan langsung menembak ke arah tersangka untuk menghentikan ancaman;
- 6) apabila tersangka mengalami luka akibat tindakan tegas terukur maka petugas segera memberikan pertolongan pertama dan membawa ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan medis;
- 7) apabila tersangka telah meletakkan/menyerahkan alat yang membahayakan, petugas segera mengamankan dan memborgol tersangka;

8) kemudian

- 8) kemudian Katim menjelaskan dan menunjukkan surat perintah tugas serta memberikan surat perintah penangkapan yang sah yang mencantumkan identitas tersangka serta alasan penangkapan kepada tersangka, antara lain:
 - a) Laporan Polisi;
 - b) perkara yang diduga dilakukan oleh tersangka.Katim membacakan hak-hak tersangka, antara lain:
 - a) hak untuk diam;
 - b) hak untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum.
- 9) petugas segera mungkin membawa tersangka ke kantor untuk ditempatkan di tempat khusus dan selanjutnya Penyidik/Pyenyidik Pembantu segera melaksanakan pemeriksaan;
- 10) dalam hal terjadi penyanderaan, petugas dapat melibatkan perbantuan teknis Kepolisian (Brimob);
- 11) dalam hal penangkapan dilakukan di ruang tertutup dapat disaksikan oleh petugas lingkungan atau keluarga dan apabila penangkapan dilakukan di ruang terbuka tidak harus disaksikan oleh petugas lingkungan atau keluarga;
- 12) untuk menjaga keamanan dan keselamatan petugas, tersangka diborgol sesuai ketentuan;
- 13) sebelum membawa tersangka, petugas melakukan penggeledahan badan untuk memastikan bahwa tersangka tidak membawa barang yang berbahaya dan memastikan adanya barang yang terkait dengan alat bukti terkait dengan kejahatan yang dituduhkan.

3. Setelah pelaksanaan

- a. Tersangka dibawa ke kesatuan penyidik dalam keadaan diborgol;
- b. petugas agar segera melakukan pemeriksaan kesehatan tersangka di dokter kepolisian atau pelayanan kesehatan yang terdekat untuk memperoleh pemeriksaan kesehatan sesegera mungkin dan berkas pemeriksaan medis maupun pengobatan akan menjadi catatan bagi penyidik/penyidik pembantu;
- c. memberikan tembusan surat perintah penangkapan dan membubuhkan tanda terimanya kepada pihak keluarga tersangka atau kuasa hukumnya;
- d. setelah melakukan penangkapan, petugas segera menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penyidik/penyidik pembantu untuk dilakukan pemeriksaan guna memastikan apakah dapat dilanjutkan dengan penahanan atau tidak, dengan terlebih dahulu diberitahukan hak-haknya sebagai tersangka;
- e. Katim melaksanakan konsolidasi dengan tujuan:
 - 1) memastikan keadaan anggotanya dan kelengkapan peralatan yang dipergunakan;
 - 2) memastikan barang-barang yang diamankan terkait dengan alat bukti kejahatan yang dituduhkan.

4. Dalam

4. Dalam kegiatan penangkapan Narkoba
- a. petugas mengamankan tersangka sambil menjelaskan identitas singkat petugas, dan mengamankan barang bukti narkoba dan saksi-saksi di TKP;
 - b. Katim menjelaskan identitas petugas kepada tersangka atau keluarga antara lain:
 - 1) nama dan pangkat petugas;
 - 2) asal kesatuan;
 - 3) jumlah petugas yang terlibat.
 - c. Katim membacakan hak-hak tersangka, antara lain:
 - 1) hak untuk diam;
 - 2) hak untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum.
 - d. melakukan penggeledahan badan, rumah, kendaraan, dan tempat lainnya;
 - e. menggunakan bantuan unit K-9 untuk melakukan penggeledahan saat diperlukan;
 - f. Katim menjelaskan dan menunjukkan surat perintah tugas, melakukan pengetesan terhadap kandungan narkoba dan tes urine dengan menggunakan tes kit narkoba serta melakukan penimbangan barang bukti narkoba dengan disaksikan tersangka dan saksi di TKP;
 - g. setelah melakukan penangkapan, penyidik/penyidik pembantu membuat administrasi:
 - 1) Laporan Polisi;
 - 2) Surat Perintah Tugas;
 - 3) Surat Perintah Penyidikan;
 - 4) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
 - 5) Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka;
 - 6) Surat Perintah Penangkapan;
 - 7) Berita Acara Penangkapan;
 - 8) Berita Acara Hasil Tes Kit Narkoba.
 - h. Untuk persyaratan kecukupan minimal 2 (dua) alat bukti agar orang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dapat ditingkatkan statusnya menjadi tersangka, maka penyidik/penyidik pembantu dalam waktu 3x24 Jam dan dapat diperpanjang selama 3x24 jam, dengan melakukan:
 - 1) pemeriksaan terhadap saksi yang menangkap; (minimal 1 saksi) (alat bukti keterangan saksi);
 - 2) melakukan pengetesan terhadap benda sitaan dan urine dengan menggunakan Tes Kit Narkoba;
 - 3) membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan benda sitaan dengan menggunakan Tes Kit Narkoba; dan atau

- 4) Membuat Berita Acara pengambilan dan pemeriksaan urine dengan menggunakan Tes Kit Urine (alat bukti surat).

C. Pengakhiran

1. Evaluasi

Setelah melakukan kegiatan penangkapan, maka petugas dalam hal ini penyidik dan/atau penyidik/penyidik pembantu mengevaluasi kegiatan hasil penangkapan untuk menentukan langkah penyidikan selanjutnya dan menyempurnakan kegiatan tersebut di masa yang akan datang;

2. Pembuatan administrasi laporan hasil pelaksanaan tugas penangkapan;

Penyidik atau penyidik pembantu membuat laporan secara tertulis yang berisi seluruh rangkaian kegiatan penangkapan secara sistematis dan faktual serta rekomendasi rencana tindak lanjut kepada atasan penyidik untuk dilakukan gelar perkara, yang berisi:

- a. waktu dan lokasi pelaksanaan penangkapan;
- b. identitas petugas pelaksana penangkapan;
- c. identitas tersangka;
- d. informasi dan kebiasaan hidup yang dilakukan oleh tersangka;
- e. hasil penangkapan;
- f. dokumentasi kegiatan penangkapan berupa foto, video, dan audio.

D. Hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. memperlakukan tersangka dengan humanis, manusiawi, menghormati HAM;
2. untuk menghindari kejadian salah tangkap dan kegagalan penangkapan sebelum melakukan penangkapan menugaskan anggota untuk mengetahui keberadaan tersangka dan situasi setempat;
3. dalam penangkapan perlu mempertimbangkan tindakan yang terukur;
4. menghindari penggunaan kata-kata kasar dan bernada tinggi yang akan menarik perhatian orang-orang yang berada di sekitar tersangka;
5. setelah dilakukan penangkapan penyidik segera membuat Berita Acara Penangkapan dan segera memberitahukan kepada keluarganya dalam waktu (1x24 jam);
6. dalam hal tersangka yang tidak memiliki keluarga/wali, penyidik wajib menghubungi/ memberitahukan kepada ketua RT/RW dimana tersangka berdomisili;
7. apabila tersangka sudah dalam kekuasaan petugas dilarang melakukan kekerasan atau penganiayaan;
8. dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah penangkapan dengan ketentuan bahwa setelah penangkapan harus segera menyerahkan tersangka kepada penyidik/penyidik pembantu pada kantor Polisi yang terdekat, selanjutnya dibuatkan berita acara serah terima tersangka;
9. sebelum dilakukan pemeriksaan, tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum yang dipilih sendiri atau yang disediakan petugas;
10. Dalam tahapan kegiatan penangkapan agar didokumentasikan berupa foto dan video.

IV. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Keputusan Kapolda Jawa Tengah tentang SOP penangkapan oleh pengemban fungsi penegakan hukum di Kepolisian Daerah Jawa Tengah dilakukan oleh para Direktur pengemban fungsi penegakan hukum selaku atasan penyidik dan Kabagwassidik Direktorat Reserse Polda Jateng selaku pengawas penyidikan di masing-masing Direktorat Reserse;
2. Kabagwassidik Direktorat Reserse Kriminal Umum selaku pengawas penyidikan di Direktorat Lalu Lintas, dan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (apabila perkara yang ditangani terkait pidana umum);
3. Kabagwassidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus selaku pengawas penyidikan di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (apabila perkara yang ditangani terkait pidana khusus);
4. Pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui pengawasan langsung, monitoring dan evaluasi serta;
5. Pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

V. PENUTUP

Demikian SOP penangkapan tersangka pada fungsi penegakan hukum di Kepolisian Daerah Jawa Tengah ini disusun untuk dijadikan pedoman bagi penyidik atau penyidik pembantu dalam melaksanakan kegiatan penangkapan.

Ditetapkan di: Semarang

pada tanggal: Juni 2025

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

RIBUT HARI WIBOWO
INSPEKTUR JENDERAL POLISI